

**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MOH.  
PASANGA  
PROV**



**VISI LAW OFFICE**  
INTEGRITY - TRUST - FAIRNESS

**EMBER 2024**

<b>DITERIMA DARI</b> Pemohon
<b>Hari</b> : Rabu
<b>Tanggal</b> : 11 Desember 2024
<b>Jam</b> : 18:43 WIB

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN PERMOHONAN.....</b>	<b>2</b>
<b>II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>5</b>
<b>III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.....</b>	<b>6</b>
<b>IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.....</b>	<b>6</b>
<b>V. POKOK PERMOHONAN.....</b>	<b>13</b>
A. ANOMALI SURAT SUARA TIDAK SAH DI PILKADA MAKASSAR TAHUN 2024..	
14	
B. KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PILKADA.....	16
C. PRAKTIK NEPOTISME, KOLUSI DAN POLITIK GENTONG BABI.....	20
D. MANIPULASI DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP SECARA MASIF DI SULAWESI SELATAN.....	26
D. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA SISTEMATIS TIDAK MELAKUKAN DISTRIBUSI SEBAGIAN FORMULIR C6 KEPADA PEMILIH UNTUK MEMBUKA PELUANG KECURANGAN.....	60
<b>VI. PETITUM.....</b>	<b>65</b>



Jakarta, 11 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, perkenankan kami:

1. Nama : MOH. RAMDHAN POMANTO

Alamat :

NIK :

2. Nama : AZHAR ARSYAD

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/SK-Khusus/VISI/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. DONAL FARIZ           | NO KTA : 19.02460      |
| 2. RASAMALA ARITONANG    | NO KTA : 11.01.04659   |
| 3. AMNASMEN              | NO KTA : 23.03819      |
| 4. REYHAN REZKI NATA     | NO KTA : 23.10.11.3533 |
| 5. ADHISTI APRILIA MA'AS | NO KTA : 24.01374      |
| 6. BAGOES CARLVITO W.    |                        |
| 7. VIRDA WILDAN SYAH     |                        |
| 8. FHAREFTA AKMALIA      |                        |
| 9. SALSABILA HARDAFI     |                        |

**10. KEVIN TEDJAKUSUMA**

**11. MAULLANA TEGAR BAGASKARA**

**12. MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI**

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, *email: [info@visilawoffice.com](mailto:info@visilawoffice.com)*. Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

***Terhadap:***

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan** beralamatkan di Jalan A.P Pettarani No. 102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 Pukul 23.20 WITA **[BUKTI P-3]**. Selanjutnya disebut sebagai -----**OBJEK PERSELISIHAN**.

**I. PENDAHULUAN PERMOHONAN**

Pemilihan Kepala Daerah (“Pemilukada”) serentak tahun 2024 merupakan sarana mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan memegang hak penuh untuk menentukan dan memberikan mandat kepada calon kepala daerah terpilih. Dalam konteks inilah, partisipasi rakyat dalam pemilihan yang demokratis harus mendapatkan jaminan bahwa proses pemilihan dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2015.

Pada sisi proses, partisipasi masyarakat hanya mungkin terpenuhi melalui kemudahan akses pemilih untuk memilih, akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan, profesionalisme dan imparialitas penyelenggara pemilihan yang kesemuanya menjadi parameter untuk menilai apakah Pemilukada berjalan dengan baik, atau justru sebaliknya. Rawls menyebutkan, demokrasi tercermin

dalam perwujudan keadilan di dalam masyarakat, di mana masyarakat yang kuat akan selalu berupaya maksimal untuk mengakomodasi aspirasi warganya, inilah yang dimaknai sebagai keadilan substansial dalam perspektif kehidupan bermasyarakat (Rawls, 1971).

Dalam kaitan tersebut, pemilihan Umum Kepala Daerah serentak termasuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 menjadi bagian dari agenda politik strategis nasional, dalam rangka membangun iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan lahir pemimpin daerah terbaik, cakap dan berkualitas melalui mekanisme kontestasi dan dipilih langsung oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, Pemilihan Kepala Daerah harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana juga mestinya tercermin selama proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya kepala daerah.

Pada Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024, tercatat jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.463.390 (sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) orang dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.680.807 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh) pemilih. Pemilihan kepala daerah diikuti oleh 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu: pasangan calon nomor urut (1) atas nama Moh. Ramdhan Pomanto dan H. Azhar Arsyad, dan pasangan calon nomor urut (2) atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, di mana telah ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 1.600.029 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 3.014.255 (tiga juta empat belas ribu dua ratus lima puluh lima) suara, dengan demikian calon nomor urut 2 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak.

Bahwa faktanya, Pemohon kemudian menerima berbagai laporan dan temuan dari masyarakat, di mana **telah terjadi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Termohon dan jajarannya. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih “direlokasi” sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6) tidak disebarluaskan kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih siluman yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.**

Lemahnya penegakan hukum pemilu (*electoral justice*) turut menjadi sorotan. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM tidak dapat dicegah dan ditindak oleh penyelenggara pemilu. Padahal Termohon dan jajarannya dituntut, dan diharuskan untuk menghindari bias politik, bersikap independen, imparial, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Berbagai kecurangan dan pelanggaran tersebut, selain telah merugikan Pemohon karena potensi hilangnya suara sebagai pasangan calon yang seharusnya terpilih, secara nyata juga merugikan masyarakat pemilih yang mendukung Pemohon dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan kaidah penyelenggaraan Pemilu yang semestinya dijalankan oleh Termohon dan jajarannya berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu dicatat bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya tidak membedakan prinsip-prinsip dalam rezim Pemilu dengan Pilkada.

Demikian pula kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum

sebagaimana ditegaskan dalam *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworks of Election (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, hlm. 42): ***“The functioning of the EMB should not be subject to the direction of any other person, authority or political party. It must function without political favouritism or bias. The EMB must be able to operate free of interference, simply because any allegation of manipulation, perception of bias or alleged interference will have a direct impact not only on the credibility of the body in charge but on the entire election process.”***

Selanjutnya, dengan berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam posita permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pemilihan tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 untuk dibatalkan dan selanjutnya menetapkan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [**“UU PILKADA”**], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [**PMK No. 3 Tahun 2024**], pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada secara Daring pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

*“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 September 2024; [**BUKTI P-4**]
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 03 berdasarkan Keputusan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; [**BUKTI P-5**]
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU PILKADA, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	Kurang dari atau sama dengan 2.000.000	2%
2.	Lebih dari 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
<b>3.</b>	<b>Lebih dari 6.000.000 - 12.000.000</b>	<b>1%</b>
4.	Lebih dari 12.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 9.463.390 jiwa berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 [**BUKTI P-6**]. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 4.614.284 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 583.191$  suara sah = 46.142,84 Suara;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, hasil perolehan suara masing-masing calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon)</b>	1.600.029
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	3.014.255
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.614.284</b>

8. Bahwa meskipun selisih antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 1%, namun demikian pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 telah terjadi persoalan mendasar dan serius yang Pemohon yakini telah mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024;
9. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Termohon dan jajarannya, misalnya: ketidakwajaran atau anomali jumlah suara tidak sah pada pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, di mana surat suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 30.374 sedangkan surat suara tidak sah untuk pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 14.603. Artinya, dalam pemilihan yang lebih sederhana terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 2 pasangan calon, justru lebih banyak kesalahan pada surat suara jika dibandingkan dengan pemilihan yang lebih rumit terhadap Walikota dan Wakil Walikota di mana terdapat 4 pasangan calon yang dapat dipilih;

10. Bahwa selain itu, juga ditemukan keterlibatan ASN pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terafiliasi dan mendukung pasangan calon nomor urut 02;
11. Bahwa adanya praktik nepotisme dan politik gentong babi yang dilakukan Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dalam membantu pasangan calon nomor urut 02 yang merupakan adik kandung Amran Sulaiman pada kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan menggelontorkan bantuan Kementerian Pertanian ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hal tersebut menciptakan “*uneven playing field*” karena timpangnya kondisi antar paslon, dan bermuara pada hasil pemilihan;
12. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, menyatakan bahwa, “...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;

- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...”* selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *“..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”*. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;
- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu*

*penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pilkada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*

- d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenang Pihak Terkait tersebut”;

13. Bahwa selain itu, Mahkamah memiliki pendirian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, dimana tidak hanya melihat angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU PRES/XVII/2019 yang menyatakan,

*“.....untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif. Bahwa perihal konstusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut*

*dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu”*

14. Bahwa seluruh proses Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
15. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan dan/atau memeriksa ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021.
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang telah mengalami kerugian konstitusional karena telah dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di mana penghitungan dan penetapan suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

## **V. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024, dan selanjutnya meminta dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS pada seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar. Hal ini karena telah terjadi kecurangan atau setidaknya kelalaian yang fatal, yang diduga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif; dari hulu ke hilir, mulai dari:

- a. Anomali surat suara tidak sah di Pilkada Makassar pada Tahun 2024;
- b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses Pilkada
- c. Praktik Nepotisme, Kolusi dan Gentong Babi oleh Menteri Pertanian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- d. Manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap secara masif di Sulawesi Selatan; dan
- e. Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagai formulir C6 kepada Pemilih untuk membuka peluang kecurangan;

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan terdapat ketidakwajaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan bermuara pada hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pilkada Tahun 2024 secara signifikan, serta menimbulkan 'mustahilnya' menjaga

integritas, dan kemurnian suara Pemilih, serta mencederai asas penyelenggaraan. Dengan uraian lebih lanjut masing-masing sebagai berikut:

**A. ANOMALI SURAT SUARA TIDAK SAH DI PILKADA MAKASSAR TAHUN 2024**

1. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, terdapat 6.680.807 Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar terdapat 1.037.164 Daftar Pemilih Tetap;
2. Bahwa dalam proses rekapitulasi suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada TPS di Kota Makassar terdapat 30.374 surat suara tidak sah. Sedangkan jumlah suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar jauh lebih rendah dibandingkan jumlah suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada TPS di Kota Makassar yaitu sejumlah 14.603 suara, sebagaimana table berikut:

**TABLE  
PILKADA DI KOTA MAKASSAR**

<b>KETERANGAN</b>	<b>PEMILIHAN WALIKOTA &amp; WAKIL WALIKOTA MAKASSAR</b>	<b>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>583.191</b>	<b>568.718</b>
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>14.603</b>	<b>30.374</b>

3. Bahwa banyaknya suara tidak sah seharusnya terjadi karena masyarakat mengalami kebingungan. Hal tersebut karena rendahnya pengetahuan (*Lack of knowledge*) menyangkut teknis pencoblosan dan diperparah banyaknya pasangan calon juga memperumit Pemilih karena Pemilih perlu mengetahui pasangan calon mana yang hendak dipilih;

4. Bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terdapat 2 (dua) pasangan calon, sedangkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar terdapat 4 (empat) pasangan calon, sebagai berikut:



**Foto Surat Suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Sulawesi Selatan**



**Foto Surat Suara Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar**

5. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar apabila melihat *lack of knowledge* pemilih maka secara psikologis pemilih hak pilih akan lebih kebingungan dengan banyaknya pilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar ketimbang dengan menentukan pilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga seharusnya surat suara tidak sah untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar lebih banyak ketimbang surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Bahwa dalil Pemohon tersebut juga sejalan dengan hasil riset pada artikel berjudul “*Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence*” yang menunjukkan rendahnya *Political Knowledge* merupakan faktor yang menyebabkan kebingungan pemilih dalam memberikan suara untuk pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diduga jajaran Termohon melakukan tindakan sistematis untuk merusak surat suara yang berpotensi memberikan suaranya kepada Pemohon, sehingga menjadi surat suara tidak sah.

## **B. KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PILKADA**

1. Bahwa Pemohon melihat dugaan adanya upaya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pemenangan salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi. Hal tersebut terlihat dari beberapa bukti sebagai berikut:
  - a. Video “Salam Dua Jari” dari ASN Dinas Kesehatan pada 13 Oktober 2024;
  - b. Video indikasi dukungan dari PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Paslon 02 pada 25 November 2024;
2. Bahwa dalam video sebagaimana poin 1.a terlihat sejumlah ASN Dinas Kesehatan pada kegiatan Jalan Santai dalam rangka HUT Sulsel yang diselenggarakan pada Minggu, 13 Oktober 2024 bertempat di Monumen Mandala menunjukkan adanya seruan “*dua dua dua*” oleh salah satu orang yang kemudian diikuti dengan gestur “Salam Dua Jari” bersama dengan yang lainnya;
3. Selanjutnya dalam video sebagaimana poin 1.b yakni pada menit ke 00:59 terlihat Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara Doa Bersama Lintas Agama untuk Pilkada Damai Sulsel oleh Bawaslu Sulsel memberikan ajakan yang mengarah pada ajakan untuk memilih Paslon 02 dengan menyebutkan “ *... jadi kalau ditanya, Sulsel itu pilihannya hanya ada dua ...*”. Bahwa kendati tidak langsung menyatakan untuk memilih paslon tertentu namun dengan ungkapan tersebut telah meng-influence orang memilih paslon 02;
4. Selain itu Pemohon juga beberapa kali telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu terkait dugaan tindakan ketidaknetralitas ASN serta penggunaan fasilitas dan program pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 diantaranya:
  - a. Ketidaknetralan Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada saat kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati hari jadi Sulawesi Selatan ke-355 Tahun, yang diadakan pada tanggal 13 Oktober 2024. Namun dalam informasi

pendaftarannya tersebut, peserta diwajibkan untuk membawa tanda bukti registrasi online dan Kartu Identitas. Dalam pendaftaran peserta, Termohon dan jajarannya juga mewajibkan untuk mengisi identitas pribadi berupa NIK. Atas laporan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil saksi-saksi Pelapor;

- b. Pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon melakukan pelaporan kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/24/2483 perihal perekaman e-KTP siswa/siswi se kota Makassar untuk melakukan perekaman e-KTP yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 20 dan 27 Oktober 2024. Pengebutan perekaman e-KTP tersebut terindikasi dilakukan secara sengaja oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dugaan, bahwa adanya percepatan perekaman e-KTP tersebut digunakan meraup suara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, mengingat yang bersangkutan merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
  - c. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Pemohon melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait keberpihakan Irwan Rusfiadi Adnan selaku Pj Sekda Kota Makassar yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02;
  - d. Pada tanggal 26 November 2024, Pemohon melakukan pelaporan
5. Bahwa pergerakan yang dilakukan oleh petinggi ASN tersebut berakibat pada munculnya disiplin bangkai, dimana bawahan tanpa berpikir-pikir terlebih dahulu langsung melaksanakan perintah atasan, padahal perintah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Bahwa hal tersebutlah yang melatarbelakangi dilarangnya ASN ikut berpartisipasi dalam proses kampanye pasangan calon, kendati diperbolehkan apabila ASN mengajukan cuti selama

proses kampanye pasangan calon. Hal tersebut lantaran pengaruh yang dimiliki oleh ASN untuk menggerakkan massa dengan kapasitas yang besar;

7. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri mendefinisikan Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, seorang Pj Gubernur juga terikat oleh ketentuan yang berlaku untuk ASN;

8. Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang keterlibatan ASN untuk terlibat dalam kampanye, sebagai berikut:

a. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada,

*“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.”*

b. Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

*“PNS dilarang:*

*...*

*n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

- 1. ikut kampanye;*
- 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
- 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
- 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
- 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
- 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”*

c. Pasal 62 ayat ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*“ pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.”*

9. Bahwa pemohon juga telah melakukan pelaporan terhadap Yarham Yasmin, S.STP, M.Si yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 07 Oktober 2024 dan saat sedang dalam proses persidangan;
10. Bahwa Yarhan Yasmin, S.SPT, M.Si tersebut bersama-sama dengan Kepala Seksi Pendataan pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I berfoto dan memegang kartu didalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2 serta berpose 2 (dua) jari. Kemudian Yarhan Yasmin, S.SPT, M.Si mentransmisikan foto tersebut ke Grup Whatsapp yang berisikan 23 orang ASN UPTP Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Makassar memutus Yarham Yasmin, S.SPT, M.Si terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 71 UU PILKADA dan dijatuhkan pidana kepada Yarham Yasmin, S.SPT, M.Si pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

### **C. PRAKTIK NEPOTISME, KOLUSI DAN POLITIK GENTONG BABI**

1. Bahwa Pasal 2 UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 pada dasarnya menyatakan bahwa penyelenggaraan PILKADA, harus diselenggarakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengejawantahan dari asas jujur dan adil, sepatutnya dapat dimaknai sebagai berikut:
  - a. Asas jujur sepatutnya dapat dimaknai, hukum menghendaki agar seluruh pihak yang terkait dengan pemilihan, termasuk penyelenggara pemilihan, pasangan calon peserta pemilihan, maupun para penyelenggara negara lainnya dapat menjaga integritas, independen dan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Asas adil sepatutnya dapat dimaknai sebagai jaminan bagi para pihak agar terbebas dari kecurangan pihak manapun; independennya lembaga penyelenggara; hingga jaminan penyelenggaraan pemilihan berjalan secara seimbang (*a same level playing-field*);
2. Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, terdapat relasi/hubungan kekeluargaan yang penting dan perlu diperhatikan, yakni mengenai kedudukan dan hubungan dari salah satu Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2, yakni Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan adik kandung dari Andi Amran Sulaiman yang merupakan Menteri Pertanian yang dilantik dan menjabat sejak Oktober 2023;

3. Bahwa hubungan kedua pihak yang berada pada ranah pribadi sebagai keluarga, seketika dapat menjadi isu publik yang penting menjadi perhatian bagi banyak pihak. Beberapa waktu lalu, relasi hubungan keluarga mendominasi ruang-ruang percakapan publik khususnya berkaitan dengan pemilu, sebab adanya upaya penjangkaran (*anchoring*) kepada masyarakat dari seorang tokoh (yang merupakan penyelenggara negara dengan segala perangkat pendukung yang melekat) demi kepentingan keterpilihan kerabat/keluarganya pemilihan;
4. Bahwa upaya penjangkaran (*anchoring*) tersebut dilakukan dengan alat-alat dan sumber daya negara untuk seolah-olah membantu masyarakat, namun di saat yang sama berupaya membangun persepsi di masyarakat agar bantuan tersebut dapat dipersonifikasikan kepada Pihak lain selaku peserta pemilihan yang didukung, yang pada akhirnya berpengaruh secara signifikan ke hasil Pasangan Calon (Paslon) yang didukung tersebut;
5. Bahwa pola serupa juga terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, Menteri Pertanian sepanjang tahun 2024, telah melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, melalui berbagai instrumen Kementerian Pertanian untuk membantu Adiknya (Paslon Nomor Urut 2) selaku Paslon Gubernur Nomor Urut 2 dalam kontestasi Pemilihan;
6. Bahwa bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian yang disalurkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan **sebelum rangkaian Pemilihan**. Menteri Pertanian aktif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam kapasitasnya sebagai Menteri, dengan menggunakan anggaran negara, antara lain pada 27 Mei 2024, Menteri Pertanian bantuan kepada 2,9 Triliun rupiah kepada sejumlah petani di Provinsi Sulawesi Selatan, bantuan tersebut merupakan bantuan reguler tahun 2024 senilai Rp. 365,3

miliar dan bantuan bencana alam senilai Rp. 48,4 miliar serta pupuk subsidi senilai Rp2,57 triliun;

7. Bahwa meskipun dilakukan sebelum rangkaian Pemilihan dilaksanakan, namun penting untuk diingat, bahwa bantuan-bantuan tersebut, menciptakan asosiasi kedekatan antara Menteri Pertanian dan masyarakat Sulawesi Selatan, yang kelak akan menjadi keuntungan bagi Sang Adik yang merupakan personifikasi dari Menteri Pertanian saat maju sebagai salah satu Paslon di Pemilihan;
8. Selanjutnya, pada waktu yang berdekatan dengan Pemilihan, Menteri Pertanian kembali menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat Sulawesi Selatan, antara lain:
  - a. 10 Oktober 2024: Pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diantaranya 30 unit combine, hand traktor 143 unit, roda empat 38 unit. Selain itu juga ada benih padi untuk penanaman kurang lebih 39.000 hektar dan benih jagung untuk luas lahan 30.000 hektar lebih
  - b. 11 Oktober 2024: Pemberian bantuan alsintan dan bibit senilai 65,4 Miliar untuk Kabupaten Gowa;
  - c. 15 Oktober 2024: Pemberian 44 unit irigasi perpompaan, 60 unit irigasi perpipaan, 40 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 48 unit traktor roda dua, 17 unit traktor roda empat, 411 unit pompa air dan 100 unit hand sprayer dengan total 43,2 Miliar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
9. Bahwa mengutip Pertimbangan Prof Saldi Isra dalam *dissenting opinion*-nya, dalam *dissenting opinion* Putusan 01/PHP.Pres-XXII/2024 sempat menyinggung terkait implementasi dari konsep *political budget cycle* yakni petahana akan **menggenjot implementasi program pemerintah pada waktu yang berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang akan diikutinya**. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menggambarkan kondisi pada Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang walaupun tidak terdapat petahana namun dapat saja program dari Presiden dimanfaatkan sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden;

10. Bahwa penyaluran-penyalurkan bantuan Kementerian Pertanian kepada masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, haruslah dibaca sebagai implementasi konsep *political budget cycle*. Mengingat, bantuan dari Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, tidak dapat dipisahkan dari sosok Andi Sudirman Sulaiman selaku adik kandung dan personifikasi dari Menteri Pertanian/Amran Sulaiman;

11. Lebih lanjut bantuan tersebut bukan merupakan bantuan/distribusi yang ditujukan untuk sepenuhnya membantu masyarakat, melainkan juga berangkat dari motivasi politik mempengaruhi Pemilih, konsep politik distributif ini dikenal dengan istilah "*politik gentong babi*". Peter Spáç dalam kajiannya menjelaskan bahwa secara umum, politik gentong babi Peter Spáç dalam kajiannya menjelaskan bahwa secara umum, politik gentong babi, "*In general, pork barrel politics lies somewhere between economic rationalism and political pragmatism. Primarily, the distribution of goods is an economic process that should optimally pursue equity and efficiency. Existing literature, however, contradicts this normative standpoint, and in this context it seems naive to think of distributive politics in purely economic terms, as it is, to some extent, driven by political motivation*"

"*politik tong babi berada di antara rasionalisme ekonomi dan pragmatisme politik. Pada dasarnya, distribusi barang merupakan proses perekonomian yang harus secara optimal mengupayakan pemerataan dan efisiensi. Namun, literatur yang ada bertentangan dengan sudut pandang normatif ini, dan dalam konteks ini nampaknya naif jika menganggap politik distributif hanya dalam istilah ekonomi, karena pada*

***tingkat tertentu, hal tersebut didorong oleh motivasi politik.***” [Terjemahan]

12. Bahwa rangkaian perbuatan nepotisme dan kolusi tersebut, bertentangan dengan asas penyelenggaraan PILKADA sebagaimana Pasal 2 UU PILKADA, setidaknya-tidaknya asas **jujur** dan **adil**, karena timbulnya kondisi **“uneven playing field”** antar paslon, yang seluruhnya bermuara pada hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bahwa rangkaian perbuatan di atas, juga melanggar ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, antara lain pada ketentuan:
  - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, *“bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan Para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi- sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;”*
  - b. Pasal Angka 2, Angka 4, dan 5 UU 28/1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tahun tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999),
    - *“2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.*
    4. *Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara **Penyelenggara Negara dan pihak lain yang***

*merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.;*

5. *Nepotisme adalah **setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.***

14. Bahwa sebelumnya Mahkamah telah mewanti-wanti adanya potensi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada. Hal tersebut sebagaimana Pertimbangan Hakim Saldi Isra dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden sebagai berikut:; *“.....pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (moral obligation) untuk mengingatkan guna **mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu.** Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. **Dengan menyatakan dalil a quo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (deterrent effect) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum”** (vide Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal 1023)*

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti apa yang pernah diperingatkan dalam Putusan Sengketa Pilpres di tahun 2024 lalu oleh Mahkamah, kembali terjadi hal serupa pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 1, apabila tidak diadili, akan menjadi insentif buruk bagi penegakan keadilan pemilu (*electoral justice*) dan juga demokrasi di masa depan, sebab Pihak-pihak akan lebih memilih berbuat "*curang secara penuh dan menyeluruh*";
17. Berdasarkan uraian di atas, maka penting bagi Mahkamah untuk **mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1** yang secara nyata telah diuntungkan oleh penyelenggara negara, agar dapat menjadi pesan jelas dan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan serupa di masa depan.

#### **D. MANIPULASI DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP SECARA MASIF DI SULAWESI SELATAN**

1. Bahwa Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 21 (dua puluh satu) kabupaten, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6.670.582 Pemilih. Dimana jumlah DPT terbanyak terdapat di Kota Makassar dengan 1.036.965 Pemilih atau sebesar 15,55% dari total DPT pada Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pemilih di Kota Makassar merepresentasikan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga apabila manipulasi dapat terjadi di Kota Makassar, besar kemungkinan manipulasi daftar hadir pemilih tetap juga dapat terjadi di kota/kabupaten kecil lainnya di Sulawesi Selatan;
3. Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih "siluman" di banyak TPS Kota Makassar. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada TPS di Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar hadir ini dapat teridentifikasi dari:

- a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
  - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
  - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;
  - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, setidaknya-tidaknya Pemohon menemukan banyak manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif. Pemohon mencermati adanya manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS dengan tanda tangan pada Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:

**1. KECAMATAN TALLO**

**a. KELURAHAN KALUKU BODOA - TPS 013**

<b>KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ADRIANA MAWAR	18
2.	TPS 013, KALUKU	AFHITA	22

	BODOA TALLO		
3.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AGO	23
4.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMBO NAI	35
5.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMINAH	38
6.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI FITRIANI	44
7.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI NASRUM	51
8.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDRI GUNAWAN	55
9.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASRI AHMAD	79
10.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASTINA	82
11.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BAYA	88
12.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BUNGA	95
13.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	CAYA	96
14.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DAHNIAR	100
15.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DG JUMA	105
16.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	FADLIA	116
17.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HARIATI	148
18.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNA	152
19.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNIAR	157
20.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASTINA	160

21.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASYIM AHMAD	161
22.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ILHAM HASYIM	189
23.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	IRFANDI	197
24.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ISMAIL	203
25.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JAMALUDDIN	209
26.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JUMASIA	216
27.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	KAMAL N	222
28.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	LIA DAHLIA	231
29.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M NATSIR	236
30.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M YASIN JOKO IRAWAN	240
31.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M AKBAR RAFLIYANSA YAHYA	244
32.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MANSYUR	249
33.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MAS'ATI	260
34.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH SYAWAL	282
35.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH. AMIN	288
36.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MURSALIN	328
37.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUSLIM	329
38.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NATALIA DESIANTI BUGI	340

39.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR ADI SUFMAN	347
40.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURARFAH	350
41.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR HAYATI	353
42.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR JANNAH	355
43.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURHAYANA	366
44.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAMLAWATI	399
45.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAIHANA ULIAH	394
46.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RATNA SARI ANTI	402
47.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RESKIANTI RAIS	408
48.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDAWATI	410
49.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDHA MURSALAT S	411
50.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ROHANA	427
51.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SADARIAH	440
52.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAENAL M	442
53.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAHRIA SEMMA	446
54.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMAWATI	452
55.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMIA	454
56.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAPRI	461
57.	TPS 013, KALUKU	SARIDA	463

	BODOA TALLO		
58.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUKRIADI	486
59.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUMARNI AHMAD	491
60.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUNUSI	494
61.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURIANI	498
62.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURYANI	507
63.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SYARIFUDDIN	524
64.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	YAYU	546
65.	TPS 013, KALUKU BODOA, TALLO	YUSTINUS KALANI	551

**b. KELURAHAN BUNGA EJA BERU - TPS 004**

<b>KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	DARNIATY	85
2.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	GARUNGAN	124
3.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JAYADI	199
4.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JOHARDI	200
5.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	SOLEMAN	448

**2. KECAMATAN UJUNG PANDANG**

**a. KELURAHAN BULOGADING - TPS 002**

<b>KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANANDA ALDINO RAMDANI	19
2.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANDI ACHSAN ABDI	22
3.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	AYU OCTHA ZHARA	57
4.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LILY WIJAYA	222
5.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	MAEMUNA	240
6.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURIATI	306

**b. KELURAHAN BULOGADING - TPS 003**

<b>KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ILAWATI	146
2.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JOHNNY TANDIARY	176
3.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAEDA	291

	BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR		
4.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAYATI	293
5.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	RISKY NIRUL AZIS	330
6.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	SYAHWAL TAUFIQ MAKDAR	402
7.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	TRI DAMAYANTI	425

**c. KELURAHAN BULOGADING - TPS 004**

<b>KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	HARRIE SABRANG	159
2.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JUMA SAM	210
3.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LUSIANA	252

**d. KELURAHAN BARU - TPS 001**

<b>KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>
---

NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	ABDUL HAMADI	07
2.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	FARIDA	125
3.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	MOH. NUR ALIM JUSUF	286
4.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	RAMADANI	391

**e. KELURAHAN LAJANGIRU - TPS 005**

<b>KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	BESSE A BASO	91
2.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	NURCAYA IRIANTO	340
3.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	RABANIAH	360
4.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	ROSTIA	396

5.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	SALMA	412
----	---	-------	-----

### 3. KECAMATAN MARISO

#### a. KELURAHAN KAMPUNG BUYANG - TPS 002

<b>KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	ERNI MAKMUR	148
2.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	FRANSISKA	174
3.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	MAPPINAWANG	294
4.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	S DG NURUNG	480
5.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SANATI	490
6.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SHERLY KAWATAK	499
7.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SITTI MAEMUNA	503

#### b. KELURAHAN TAMAMAUNG

<b>KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN MARISO</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002, TAMAMAUNG,	DG INTANG	94

	MARISO		
2.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	EVI SATRIANI	121
3..	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	INRI	200
4.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	PATTA UGI	381
5.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	ROSTININGSIH	418

#### 4. KECAMATAN RAPPOCINI

##### a. KELURAHAN TIDUNG - TPS 017

<b>KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ABDUL RIZAK J. SABARA	33
2.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI FAUSI B	79
3.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI SUMIATI MACHMUD	105
4.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ARFINA	123
5.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DEWI DHARMAYANTI	157
6.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DG REWA	162
7.	TPS 017, TIDUNG,	ELVIRA ROSA	178

	RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	BARUNG	
8.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	HILDA LEONY PATTILIMA	244
9.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	INDRA SAPUTRA	273

**b. KELURAHAN MAPPALA - TPS 003**

<b>KELURAHAN MAPALA KECAMATAN RAPPOCINI</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	DENY S	003
2.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	GAMELIN	161
3.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	HELMAWATI	187
4.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	MARDIANA NURDIN	276

**c. KELURAHAN BANTA BANTAENG - TPS 001**

<b>KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	AHMAN HAMDHAN	86
2.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	HARIANTI	207
3.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	MUHAMMAD HATA	346
4.	TPS 001 BANTA-BANTAEN,	MURNIATI K	356

	RAPPOCINI		
--	-----------	--	--

## 5. KECAMATAN WAJO

### a. KELURAHAN MAMPU - TPS 001

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001, MAMPU, WAJO	A KAHAR RIJAL L	2
2.	TPS 001, MAMPU, WAJO	ASTRI WAHYUNI	90
3.	TPS 001, MAMPU, WAJO	HENGKY LENGKONG	193

### b. KELURAHAN MAMPU - TPS 002

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, MAMPU, WAJO	ALIYAS	47
2.	TPS 002, MAMPU, WAJO	DESY SUKASIH	97
3.	TPS 002, MAMPU, WAJO	HJ SUPIAN TI	178

### c. KELURAHAN MAMPU - TPS 004

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HJ KURNIYATI	174
2.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HUSNAH	178
3.	TPS 004,	ILHAM	182

	MAMPU, WAJO		
4.	TPS 004, MAMPU, WAJO	M JOHAN	246

**d. KELURAHAN MALIMONGAN - TPS 002**

<b>KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HAMINA	152
2.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HALWIAH	151
3.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KAMRANG	230
4.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KARMILA SARI	232
5.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAHMUDDIN	269
6.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAKMUR	271
7.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MANDHANA	272
8.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MARHANA	276
9.	TPS 002	MERRY	294

	MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	TUNGALA	
10.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MUH ARIEF	309
11.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	NURHELI	392
12.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIFUDDIN	495
13.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIPUDDIN	496

## 6. KECAMATAN TAMALANREA

### a. KELURAHAN BUNTUSU - TPS 005

<b>KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ANITA	67
2.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	AWALUDDIN TUTU	86
3.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	INAYAH	236
4.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MARLINA RAMLI	307
5.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MURNI ARIF	366

6.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	NIA RAHMADANI	381
7.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	PATAHUDDIN	418
8.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ST SALMA NUR LISA	513

**b. KELURAHAN PARANG LOE - TPS 005**

<b>KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASTUTI	63
2.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASWADI	64
3.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	BASRI	71
4.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HARDIANSA ARIS	133
5.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HENDRA	137

**7. KECAMATAN UJUNG TANAH**

**a. KELURAHAN TABARINGAN - TPS 004**

<b>KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DEWI SARTIKA	87

2.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DG AJI	88
3.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ELA PADILAH	96
4.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	FIFIYANTI	113
5.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	HANAPIAH	143
6.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ISRAWATI	198
7.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	JAMIL	205
8.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MARWA	242
9.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MUHARRIBAH M.	302

**b. KELURAHAN PATINGALLOANG BARU - TPS 001**

<b>KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	ANISA BUHAER	55
2.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	DEWI ASHARANI S.	86
3.	TPS 001,	HASTUTI	153

	PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH		
4.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HJ. ANDRIANI	162
5.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	JOHAR	202

## 8. KECAMATAN MANGGALA

### a. KELURAHAN ANTANG - TPS 020

<b>KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ABD HAFID	08
2.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ANDRI PRAYUDI	80
3.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG BAJI	126
4.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG HALIMAH	129
5.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANAFIA	199
6.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANI	200
7.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HASNAH	208
8.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	NURBAYA	393
9.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	RODIANA	445

### b. KELURAHAN BORONG - TPS 009

<b>KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1..	TPS 009, BORONG, MANGGALA	ABDUL MUIS	23
2.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	M. ARSYAD	271
3.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	NUR FAISAH	380
4.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SITI RAHMAWATI	473
5.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SYAHRUDDIN JUNIARTO MALE	514

## **9. KECAMATAN TAMALATE**

### **a. KELURAHAN MANGASA - TPS 013**

<b>KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HARMITA	167
2.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HJ. S. DG. TARRING	195
3.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MA'ING	260

4.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MUHAMMAD ADHAM MAULANA	317
5.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	NURUL HIKMAH S.	402
6.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RAMLAH	423
7.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RIAN ADHI ARYANSYAH	430
8.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	SYAHRUL RAMADHANA	534
9.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	ZAINUDDIN BALI	572

**b. KELURAHAN BONGAYA - TPS 002**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MIKO ARYANTO	307
2.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MUH SYARIF	330
3.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	NETTI HERAWATY	377
4.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	RAMAYANI AYUNINGSIH	427
5.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	WAHIDA SOFIAN RIFAI	531

**c. KELURAHAN BONGAYA - TPS 003**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	AHMAD FADIL	33
2.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	ASRIANI R	95
3.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	RINI PRIMA RESKIA.S	428
4.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	SYAMSUDDIN	513

**d. KELURAHAN BONGAYA - TPS 005**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ANASTRISYA F PARERA	53
2.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	DANIEL RANTE T	122
3.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	MUH FARIS GAFFAR	319
4.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	NURBAYA MACHMUD	390
5.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ST MUCHLISA	507

**10. KECAMATAN PANAKKUKANG**

**a. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 003**

<b>KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG</b>			
--	--	--	--

<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ABD KADIR	11
2.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ERNAYANTI	144
3.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	FITRIANY BORAHIMA	156
4.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	GASNAR	159
5.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	INDAH AYU SAYEKTI S	212
6.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	IWAN	240

**b. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 010**

<b>KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	AMILUDDIN	31
2.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	HASIM	178
3.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	JUMATIA	232
4.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	KARMILA	240
5.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	MUH BASIR	301

**c. KELURAHAN KARAMPUANG - TPS 007**

<b>KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR ASWARATI	370
2.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR DITA ALMAIDAH JUFRI	371
3.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR NAJMA NASYRAH FALAQ	373
4.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NURAENI	377

**11. KECAMATAN BIRINGKANAYA**

**a. KELURAHAN DAYA - TPS 011**

<b>KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	AKBAR	25
2.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	HATIJA	189
3.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JAMALUDDIN	233
4.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JENNIE ARIANI YASIR	234
5.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	SUPARMAN	517

**b. KELURAHAN KATIMBANG - TPS 018**

<b>KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	ARAFAH	88
2.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	MUH NGURAH WAHYUDI DANIEL	312
3.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	RASNAH	431
4.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SIFA BIN HAMID	482
5.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SUMARNI	513
6.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	TITIEN	537

## 12. KECAMATAN MAMAJANG

### a. KELURAHAN MANDALA - TPS 001

<b>KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	OEI SENG LIM	348
2.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	REZA ARZIGIT	377
3.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SAINITA D	406
4.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SARIFA SAIN, SE	410
5.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	ST RABIAH	432

**b. KELURAHAN MARICAYA SELATAN - TPS 005**

<b>KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ALBERTH PARANDA	27
2.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ESTER MOMBA	124
3.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	HARTOYO	161
4.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	M. YUNUS	252
5.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	MATHIAS DA	270

**13. KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG****a. KELURAHAN KODINGARENG - TPS 001**

<b>KELURAHAN KODINGARENG KEPULAUAN SANGKARRANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ABD LATIF	04
2.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AHMADI	18
3.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AMALIA	27
4.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ANRIANI	34

5.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	DAMI	77
----	---	------	----

**b. KELURAHAN BARRANG LOMPO - TPS 002**

<b>KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	BAHTIAR	53
2.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	FARIDA	77
3.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	MANTANG	213
4.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	HJ. MARDIANA	218
5.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	NAPISA	280

**14. KECAMATAN BONTOALA**

**a. KELURAHAN BARAYA - TPS 004**

<b>KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADAM ALFIANSAH ASWAR	21
2.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADELFAH ILHAM	22
3.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AGUS PRATAMA	27

4.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AHMAD MUSLIH JUANDA	30
----	------------------------------	------------------------	----

**b. KELURAHAN BONTOALA TUA**

<b>KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	ERNAWATI	111
2.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	HARTONO	164
3.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	LILY SURYANI	239
4.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MANISANG DG TENE	253
5.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MUHAMMAD GUNTUR SAPUTRA	309

**15. KECAMATAN MAKASSAR**

**a. KELURAHAN BARANA - TPS 004**

<b>KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ADJURIAH	20
2.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ASRIYANI	65
3.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	BIDASARI	77
4.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	FATMAWATI	141

5.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	HARNI	179
----	------------------------------	-------	-----

**b. KELURAHAN MARICAYA - TPS 001**

<b>KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>
1..	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	DARMA YANTHI	111
2.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	HJ ASMA	186
3.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	INDRIANI	202
4.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	KARTINI	232
5.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	M ILHAM ISHAK	249

5. Bahwa data tabulasi di atas diambil dari Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat merepresentasikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa data tersebut kemudian Pemohon konfirmasi kepada beberapa pihak diantaranya anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang bersangkutan diminta oleh salah satu anggota KPPS lainnya untuk menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap setelah proses pencoblosan selesai dilakukan. Perintah ini menurut anggota KPPS tersebut merupakan permintaan dari Ketua KPPS. Yang bersangkutan, berdasarkan keterangannya, telah menandatangani kurang lebih sekitar 300 nama yang tercantum dalam DHPT;
6. Bahwa selain itu, konfirmasi adanya tanda tangan fiktif terjadi di Kota Makassar juga datang dari keterangan Pemilih atas

nama sdr. Angga Rangga Syamsuddin pemilik hak pilih pada TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar menyatakan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani daftar hadir di TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan tanda tangan yang daftar hadir bukan merupakan tanda tangannya.

7. Bahwa selain bukti yang telah direkap pada tabulasi di atas, apabila dicermati dengan seksama lebih jauh, pola dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini tidak-lah terjadi secara sporadik, melainkan terjadi dengan persebaran yang masif, konsisten dan merata di **308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar** Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) *bundle* tabulasi tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dugaan pemalsuan ini merupakan bagian dari kecurangan/pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
8. Bahwa adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir merupakan pelanggaran atau kecurangan yang bersifat substansial, dan dapat mendelegitimasi integritas penyelenggaraan pemungutan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
9. Bahwa selain data-data yang telah disajikan oleh Pemohon di atas, Pemohon juga menemukan **informasi dari masyarakat, mengenai adanya tanda tangan palsu** pada beberapa nama yang tercantum yang ada pada DHPT di TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Namun saat ini masih dalam tahap konfirmasi dengan pemangku kepentingan;

10. Temuan ini mengkonfirmasi pola kecurangan pemalsuan tanda tangan ini, benar terstruktur dan sistematis direncanakan sejak awal. Temuan ini juga semakin mempersulit verifikasi apakah surat suara yang terhitung, benar digunakan oleh Para Pemilih yang berhak;

Sebab jika merujuk pada ketentuan berikut, Pemilih baru mendapatkan Surat Suara untuk melaksanakan hak pilihnya **setelah Pemilih mengisi daftar hadir dan dipanggil oleh KPPS**, berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih di daftar hadir (*first come first serve*).

- Bab II Bagian B Angka 3 huruf h dan i Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*“...h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, **Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima***

*i. Pemilih yang hadir telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. ...”*

- Pasal 20 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih; b. memanggil Pemilih yang telah mengisi **daftar hadir** untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih ...”*;

- Pasal 29 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang **diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih** yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan **telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir**; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam **daftar hadir.**”

11. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya di beberapa putusan terdahulu, telah menegaskan arti pentingnya formulir daftar hadir dalam suatu proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir daftar hadir merupakan salah satu instrumen verifikasi Pemilih oleh KPPS untuk menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Sebaliknya, tanpa mengisi formulir daftar hadir pemilih, Pemilih dapat saja kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah daftar Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK; [vide Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203 jo. vide hlm. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182]

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203, “Mahkamah berpendapat bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020. Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk

memberikan suara (*vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020*). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK. **Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih**, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.

- b. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182, "Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak

*menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas.*

- c. *... Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.”*

12. Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi Termohon dan jajarannya untuk memastikan Pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal terdapat dugaan pemalsuan pada tanda tangan daftar hadir, selain perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat konsekuensi konstitusional yakni **tidak dapat dipastikan**, apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap TPS, adalah suara Pemilih yang **legitimate dan bukan penggunaan hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak**. Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar

hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024;

13. Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah menciderai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945,
14. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 214), “... *Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, **pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan***

*pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;”*

**D. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA SISTEMATIS TIDAK MELAKUKAN DISTRIBUSI SEBAGIAN FORMULIR C6 KEPADA PEMILIH UNTUK MEMBUKA PELUANG KECURANGAN**

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari sejauh mana Pemilih memiliki informasi tentang Pemungutan Suara dalam kontestasi pesta demokrasi lokal;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (“Formulir C6”) kepada Pemilih, dengan Formulir C6 Pemilih mendapatkan informasi mengenai kontestasi atau pemilihan kepala daerah yang dalam perkara *a quo* adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelenggara dalam memastikan dan mendorong Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya Formulir C6 kepada Pemilih tentu, akan mengurangi informasi yang harusnya difasilitasi oleh Penyelenggara, agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Termohon dan jajarannya wajib untuk menyampaikan Formulir C6 kepada Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam:
  - a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,  
“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. **penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; ... (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.** (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- b. Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara...

*Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari** dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;*

4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (*vide* Bagian A BAB II

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);

5. Salah satu contoh pada fenomena terjadi di Kota Makassar, pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan. Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pemilih di Kota Makassar. Pemohon mengambil *sampling* kesaksian dari beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kota Makassar yang membuktikan bahwa Formulir C6 tidak terdistribusi dengan tuntas kepada Pemilih. Pada pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, karena Ketua KPPS terindikasi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon lain;
  - b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS mengalami kesulitan untuk mendistribusikan Formulir C6. Oleh karena itu, KPPS hanya mampu mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih sebanyak 60%;
  - c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga) hari untuk mendistribusikan Formulir C6 kepada Pemilih;
  - d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
6. Bahwa dari serangkaian persoalan di atas, menyebabkan Pemilih tidak mendapat Formulir C6, sebagaimana yang dialami oleh salah satu Pemilih, yang juga melihat banyak

warga di RW 004 Ujung Pandang Baru Kota Makassar tidak mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6;

7. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar, KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal di kediaman yang sama dengan salah satu Pemilih;
8. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, maka berdasarkan perhitungan, **rata-rata** terdapat kurang lebih **sebanyak 40% dari masing-masing jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mendapatkan Formulir C6**. Data tersebut diambil dari kesaksian Petugas KPPS di Kota Makassar yang notabene merupakan daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga terjadi di 23 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bahwa tidak terdistribusinya Formulir C6 kepada Pemilih dengan tuntas, berdampak signifikan dalam rendahnya angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan di Kota Makassar tahun 2024, dimana hampir setengah Pemilik Hak suara tidak menggunakan hak pilihnya.
10. Bahwa dari *sampel* dan pola yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di Kota Makassar, daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga merupakan Ibu Kota Provinsi, yang seharusnya memiliki pengawasan dan partisipasi dari masyarakat yang lebih ketat, berdasarkan penalaran yang wajar, hal serupa juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Sehingga klaim Termohon yang menyatakan partisipasi tinggi berdasarkan Model D Prov-KWK-Gubernur sebagai berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dari total 4.145.179 DTP, hanya 3.044.502 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Masih terdapat kurang lebih 1.100.677 Pemilih yang tercatat di DPT, namun tidak menggunakan haknya. Dengan demikian, terdapat hampir 1/3 (sepertiga) Pemilih yang tidak berpartisipasi dalam Pemilihan;

12. Selain hampir 1/3 (sepertiga) Pemilih tidak berpartisipasi dalam Pemilihan karena Termohon dan jajarannya menahan dan menghambat partisipasi Para Pemilih dengan tidak menyebarkan Formulir C6 secara maksimal; jumlah Pemilih sebanyak 3.044.502 Pemilih yang tercatat tersebut juga tidak dapat dipastikan benar merupakan Pemilih yang menggunakan hak suaranya, karena **Pemohon juga menemukan adanya kecurangan dalam bentuk pemalsuan tanda tangan Daftar Hadir Pemilih Tetap yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan** secara konsisten dan merata. Bahwa demi menjunjung integritas dan terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian dan legitimasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka sangat beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;

3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama MOH. RAMDHAN POMANTO dan AZHAR ARSYAD sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan perolehan 1.600.029 suara.

**Atau** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



VISI LAW OFFICE  
INTEGRITY · TRUST · FAIRNESS

HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PEMOHON

DONAL FARIZ

RASAMALA ARITONANG

AMNASMEN

REYHAN REZKI NATA

ADHISTI APRILIA MA'AS

BAGOES CARLVITO W.

VIRDA WILDAN SYAH

FHAREFTA AKMALIA

SALSA NABILA HARDAFI

KEVIN TEDJAKUSUMA

MAULLANA TEGAR BAGASKARA

MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI

📍 Jl. Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

🌐 [www.visilawoffice.com](http://www.visilawoffice.com)

✉ [info@visilawoffice.com](mailto:info@visilawoffice.com)

☎ Telp. +628-111-3131-20